

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan antara lain melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pemerintah kemudian melakukan perubahan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Upaya untuk meningkatkan perekonomian juga dilakukan melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha. Untuk itu pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena merugikan perusahaan. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan. Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan memiliki cara-cara tersendiri untuk menekan biaya pajak perusahaan yang biasa disebut dengan *tax planning* atau perencanaan pajak. Menurut Suandy (2011) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Sabli dan Noor (2012) dalam Putri dan Lautania (2016) menjelaskan bahwa perusahaan akan terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan, menghilangkan atau menunda kewajiban pajak. Fenomena ini menyiratkan bahwa sesungguhnya ada rasa tidak senang perusahaan untuk membayar pajak karena dirasa tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat memberikan keuntungan bagi pembayar pajak. Perencanaan pajak yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan mengurangi pajak terutang (Putri dan Lautania, 2016).

Untuk meminimalisir pajak, perusahaan akan mendorong manajemennya untuk lebih memperhatikan pajak. Umumnya perusahaan melalui manajemen akan melakukan perencanaan pajak yang dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik dengan cara legal maupun cara ilegal. Cara ilegal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak atau lebih dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan cara legal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak atau yang lebih dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Wijaya, 2014).

Salah satu contoh penghindaran pajak adalah *franchisor* kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) yaitu Starbucks. Parlemen Inggris menyoroiti laporan keuangan Starbucks yang menyatakan kerugian sebesar 112 juta pounds selama 2008-2010 dan tidak membayar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada 2011. Namun, dalam laporan ke investor, perusahaan menyatakan omset selama 2008-2010 dengan nilai 1,2 miliar pounds atau Rp18 triliun. Modus perusahaan dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dilakukan dengan tiga cara. Satu, membayar royalti atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. Kedua, membayar bunga utang sangat tinggi, di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Ketiga, dengan membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.

Penghindaran pajak lazim dilakukan perusahaan global dengan cabang di berbagai negara. Dari kasus di atas, dapat dilihat modus yang biasanya dilakukan PMA (Perusahaan Milik Asing) “nakal” untuk mengelabui pajak, yaitu pembayaran biaya manajemen royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga PPh Badan juga turun. Jika tarif perjanjian pajak untuk pajak royalti hanya 10 persen dan tarif PPh badan adalah 25 persen, maka Indonesia kehilangan 15 persen PPh.

Di Indonesia peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk berpotensi mengurangi PPh Badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* (barang konsumsi) harus membayar royalti kepada perusahaan induk di Belanda dari mencapai 5-8 persen mulai tahun 2013-2015, di mana meningkat dari 3,5 persen. Jika dihitung, asumsi omset tahun 2013-2015 *consumer goods* (barang konsumsi) tersebut stagnan di angka Rp27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen. Ini berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen yang dikalikan Rp27 triliun atau sekitar Rp1,215 triliun. Sehingga, potensial *loss* PPh Badan tahun 2015 adalah sebesar Rp1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sekitar Rp303 miliar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti perusahaan induk. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Contoh lain penghindaran pajak di Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI). PT RNI diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk

kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. (Kompas.com)

*Effective tax rate* (tarif pajak efektif) perusahaan sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan (Lestari et al, 2016). Tarif pajak yang ada di dalam undang-undang perpajakan merupakan tarif pajak tetap, sedangkan *effective tax rate* merupakan jumlah pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor (Noor et al, 2010). *Effective tax rate* menunjukkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proporsi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Hal ini menjadi menarik karena setiap perusahaan yang memiliki peredaran bruto atau penjualan di atas Rp 50 milyar dikenakan tarif pajak yang sama yaitu 25% dari penghasilan kena pajak perusahaan. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan. Dengan demikian *effective tax rate* dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif karena *effective tax rate* mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja manajemen pajaknya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan di dalam mempengaruhi *effective tax rate* (tarif pajak efektif), diantaranya *inventory intensity ratio* (intensitas persediaan), *ownership structure* (struktur kepemilikan), dan ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengambil tindakan sendiri dalam mengurangi pajak yang dibayarkan sesuai peraturan perpajakan berdasarkan kesempatan yang diberikan oleh pihak pemilik. Pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, tingkat persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi misalnya dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan (Herjanto, 2007:248). Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan.

*Effective tax rate* juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. Menurut Mahenthiran dan Kasipillai (2012) jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh manajerial, maka manajer akan berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun. Namun menurut Ali et al (2008) manajer cenderung berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan dorongan untuk memanipulasi laba (termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak) akan berkurang ketika kepemilikan saham manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi.

Struktur kepemilikan perusahaan yang dimiliki institusional akan mempengaruhi pembayaran pajak. Pemegang saham institusional akan mempengaruhi perusahaan agar lebih agresif pajak dalam upaya memaksimalkan laba setelah pajak dan arus kas setelah pajak dan pihak institusi sebagai pemegang saham akan fokus pada kinerja jangka pendek yang mendorong manajer membuat keputusan untuk meningkatkan laba jangka pendek (Khurana dan Moser, 2009).

Semakin berkurangnya komposisi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta meningkatnya kepemilikan publik akan berpengaruh terhadap naiknya nilai perusahaan (Nur'aeni, 2010). Dengan lebih besarnya kepemilikan publik dalam suatu perusahaan, maka akan mendorong manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan untuk memenuhi kepentingan kalangan tertentu. Namun, dengan adanya fasilitas perpajakan yang dapat menurunkan tarif pajak perusahaan jika paling sedikit 40% (empat puluh persen)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari jumlah keseluruhan saham yang disetor perusahaan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, saham perusahaan tersebut paling sedikit dimiliki oleh 300 pihak, dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor akan membuat kepemilikan publik dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Ukuran perusahaan mempunyai arah hipotesis yang negatif terhadap *effective tax rate*, hal ini dikarenakan ukuran perusahaan berhubungan dengan aset. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai aset yang besar, aset yang besar ini setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat hasil mengenai hubungan antara *inventory intensity ratio* terhadap *effective tax rate*. Menurut Adisamartha dan Noviarni (2015) intensitas persediaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* karena tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. Beban-beban tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak.

Penelitian lain juga menemukan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dengan *effective tax rate*. Menurut Richardson dan Lanis (2007) sebuah perusahaan yang lebih besar mungkin menjadi lebih agresif pajak dari pada



perusahaan yang ukurannya lebih kecil karena perusahaan besar menguasai kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti Mahenthiran dan Kasipillai (2012) yang mana hanya berfokus pada kepemilikan manajerial yang merupakan mekanisme tata kelola perusahaan dari dalam perusahaan sedangkan penelitian Khurana dan Moser (2009) hanya berfokus pada kepemilikan institusional yang merupakan mekanisme tata kelola perusahaan dari luar perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel kepemilikan publik sehingga bersama dengan variabel kepemilikan manajerial dan variabel kepemilikan institusional.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016). Penelitian ini menguji hubungan antara *inventory intensity ratio*, *ownership structure* dan ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate* (tarif pajak efektif) yaitu penelitian ini menggunakan *inventory intensity ratio*, *ownership structure* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan *effective tax rate* sebagai variabel dependen di perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh *Inventory Intensity Ratio*, *Ownership Structure* dan Ukuran perusahaan Terhadap *Effective Tax Rate* Pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016”**.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *inventory intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh *inventory intensity ratio* terhadap *effective tax rate*.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *effective tax rate*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *effective tax rate*.
4. Pengaruh kepemilikan publik terhadap *effective tax rate*.
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan *inventory intensity ratio*, *ownership structur* dan ukuran perusahaan dengan *effective tax rate* (ETR) yang bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban membayar pajak.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil penelitian sesuai dengan acuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang menyajikan pemaknaan secara terpadu terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Dari kesimpulan selanjutnya penuli dapat memberikan saran-saran.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.